



**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**

**PROGRAM
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH**

**KEGIATAN
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN**

**BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2020**

I. KETENTUAN UMUM

- A. Nama Program** : Program Peningkatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah.
- B. Nama Kegiatan Perangkat** : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Daerah Bidang Perhubungan.
- C. Sumber Pendanaan** : APBD Provinsi Jawa Tengah pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- D. Besar Anggaran** : Rp.68.000.000,-
(Enam Puluh Delapan Juta Rupiah)
- E. L o k a s i** : Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
- F. Nama Pengguna Anggaran** : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

II. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perhubungan memiliki peran sebagai pengarah dan pendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga transportasi menjadi salah satu komponen utama dalam perekonomian suatu daerah. Sistem transportasi yang baik dan mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah akan sangat mendukung dalam peningkatan kinerja ekonomi suatu daerah dan akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta mampu memberikan pemerataan ekonomi secara adil dan merata yang disesuaikan dengan potensi daerah.

Kegiatan koordinasi bidang perhubungan tahun 2018 meliputi hal-hal yang terkait dengan bidang transportasi, baik moda transportasi jalan, kereta api, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, laut dan udara serta pengembangan system logistik barang dan jasa.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang terus membaik, dibutuhkan dukungan ketersediaan moda transportasi yang memadai dan dapat saling terintegrasi antar dan intra moda, baik transportasi jalan, kereta api, sungai dan danau, laut dan udara. Untuk melaksanakan semuanya itu diperlukan suatu kegiatan yang bersifat koordinatif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, termasuk di dalamnya unsur terkait, antara lain instansi vertical dan organisasi kemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bagian Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata, Sub Bagian Perhubungan yaitu: mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perhubungan, meliputi :

- a. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perhubungan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan data di bidang perhubungan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perhubungan;
- d. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang perhubungan;
- e. menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan Daerah di bidang perhubungan; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perhubungan Tahun 2020 yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi.
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi.
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
- p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan Multimoda.

- q. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- u. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.
- v. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan.
- w. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.
- x. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- y. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

B. Permasalahan

Permasalahan dibidang perhubungan antara lain :

1. Belum terpenuhinya Indikator Kerja Utama Program Bidang Perhubungan;
2. Belum terdatanya pemetaan tiap Indikator Kerja Utama Program Bidang Perhubungan.

C. Tujuan

Tujuan Kegiatan Peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah bidang perhubungan adalah untuk melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan leading sector lain dibidang perhubungan agar tercapai tujuan penyelenggaraan bidang perhubungan yang selamat, aman, dan nyaman dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi terkait terlaksananya fungsi kebijakan daerah;
2. Memastikan tercapainya Indikator Kerja Utama Program Bidang Perhubungan.

C. Manfaat

Manfaat Kegiatan Peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah bidang perhubungan diharapkan dapat menjadi kegunaan praktis operasional sebagai bahan perumusan kebijakan publik dan kegunaan yang bersifat aplikatif, dimana infrastruktur dan perhubungan di Jawa Tengah dapat tersedia secara merata, pengembangan dan optimalisasi antar dan intermoda dapat terlaksana secara optimal yang harapannya akan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif serta mampu memberikan pemerataan ekonomi secara adil dan merata yang sesuai dengan potensi daerah.

D. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari Kegiatan ini adalah :

Memastikan optimalisasi peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi kelembagaan dalam tercapainya Indikator Kerja Utama Bidang Perhubungan

III. PELAKSANAAN PEKERJAAN

A. Rincian Kegiatan

1. Persiapan

Rapat persiapan pelaksanaan rencana kerja kegiatan.

2. Pelaksanaan

- a. Melakukan inventarisir Indikator Kerja Utama Program Bidang Perhubungan;
- b. Melakukan pemetaan permasalahan setiap Indikator Kerja Utama Program Bidang Perhubungan.
- c. Melakukan koordinasi capaian program Bidang Perhubungan.

3. Pelaporan

Penyusunan Laporan Akhir.

Laporan akhir dari hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi bidang perhubungan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, pengerjaan dilakukan pada tahun 2020 dengan beberapa data pendukungnya.

B. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan : Januari – Desember 2020 dengan lokasi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

No	Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<u>Persiapan</u>												
	a. Rapat – rapat persiapan rencana kerja	X											
II	<u>Pelaksanaan</u>												
	a. Melakukan inventarisir Indikator Kerja Utama Program Bidang Perhubungan;	X	X	X	X	X	X	X	X				

	b. Melakukan pemetaan permasalahan setiap Indikator Kerja Utama Program Bidang Perhubungan.			X	X	X	X	X	X	X	X		
	c. Rapat Koordinasi Capaian Program Bidang Perhubungan			X			X			X			X
III	<u>Pelaporan</u>												
	Penyusunan Laporan Akhir												X

IV. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan adalah APBD Provinsi Jawa Tengah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, Kegiatan Peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah bidang perhubungan sebesar Rp. 68.000.000,- (Enam puluh delapan juta rupiah).

Semarang, Januari 2020
 KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
 SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
 Selaku
 Kuasa Pengguna Anggaran

EDDY S. BRAMIYANTO, SE, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP.19660611 198602 1 001